



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Proyinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 784);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 16/SDM-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dompus
Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 17 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD NUR	197803182009 12 1 004	Kasubag Program dan Data
2.	NURWAHIDAH	1972 1009 2012 12 2 2004	Staf

Di tetapkan di Dompus
Pada tanggal, 16 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

